

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK
EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)

Disusun dan diajukan oleh
DARMA WAHYUDI MASDAR
B011181044



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK
EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.)

OLEH:

DARMA WAHYUDI MASDAR

B011181044

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI
LEMBAGA PENYIARAN**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Disusun dan diajukan oleh :

DARMA WAHYUDI MASDAR


B011181044


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 15 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Darma Wahyudi Masdar

Nomor Induk Mahasiswa : B011181044

Bagian : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi
Kasus Putusan Nomor
725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, 9 Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muiin S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DARMA WAHYUDI MASDAR
N I M	: B011181044
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dek
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Munzirah Helim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 497312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Darma Wahyudi Masdar
NIM : B011181044
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga
Penyiaran (Studi Kasus : Putusan Nomor
725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Februari 2022

Yang Menyatakan,



Darma Wahyudi Masdar

ABSTRAK

DARMA WAHYUDI MASDAR (B011181044) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg). Di bawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Pertama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil dalam kasus pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran pada perkara Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa kualifikasi 1) pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana, termuat dalam Pasal 118 ayat 2 Jo Pasal 25 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan merupakan delik aduan. 2) pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran pada Putusan Pengadilan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg sudah tepat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam Pasal 118 ayat 2 Jo Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 750.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Kata Kunci : Pelanggaran, Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran.

ABSTRACT

DARMA WAHYUDI MASDAR (B011181044) with the title Juridical Review of Broadcasting Institutions' Economic Rights Violations (Case Study: Decision Number 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg). Under the guidance of Abd. Asis as First Advisor and Audyna Mayasari Muin as Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of violations of the economic rights of broadcasters in the perspective of criminal law and analyze the application of material criminal law in cases of violations of the economic rights of broadcasters in the case of Decision Number 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Court Decisions Number 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal materials are legal dictionaries. The legal materials were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this study indicate that the 1) qualifications for violating the economic rights of broadcasting institutions in the perspective of criminal law are contained in Article 118 paragraph 2 Jo Article 25 letter (d) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and constitutes a complaint offense. 2) criminal law to cases of violations of the economic rights of broadcasting institutions in Court Decision No. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg is correct, the defendant has been proven legally and convincingly to fulfill the elements in Article 118 paragraph 2 in conjunction with Article 25 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and was sentenced to imprisonment for 1 year 6 month and a fine of Rp. 750,000,000 provided that if the fine cannot be paid, it will be replaced with imprisonment for one month.

Keywords: Violation, Economic Rights, Broadcasting Institutions.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus: Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Masdar dan Ibunda Fatmawati, serta saudara penulis Darmawan Masdar yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S selaku Penilai I dan Dr. Nur Azisa, SH., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, menolong, dan menemani penulis kapanpun dan dimanapun, Muhammad Fadli, Ainun Widayani, Izzah Fajrianti, Siti Luthfiyyah;
8. Sahabat-sahabat dekat saya yang lain, Muthia Ayu Pratiwi, Azzahra Arifana Opu, Rini Puspita Sari, Ayuni Amalia, Dian

Andriani serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;

9. Teman-teman Cikiwiw, Siti Ajeng Putriana, Reski Yulianti, Nadya Annisa, Andi Nurfakhriyah Zaenal, Andi Pallawa Rukka yang mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini;
10. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
11. Teman-teman KKN Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah membantu dan berproses selama satu bulan menjalani KKN;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times;*

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Februari 2022

Penulis

Darma Wahyudi Masdar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	14
A. Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Hukum Pidana Materil	15
3. Hukum Pidana Formil	16
B. Pelanggaran	16
C. Pelanggaran Hak Cipta	18
D. Hak Ekonomi.	20
E. Lembaga Penyiaran	29
1. Pengertian Lembaga Penyiaran	29
2. Jenis-jenis Lembaga Penyiaran.....	30
F. Analisis Kualifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.	30

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM ATAS PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN DALAM PERKARA PUTUSAN NOMOR. 725/PID.SUS/2020/PN.BDG.....	40
A. Jenis-jenis Putusan	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	41
C. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim atas Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran dalam Perkara Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.....	46
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Semakin majunya peradaban manusia maka semakin besar juga potensi dari kejahatan tersebut terjadi apabila manusia tidak punya landasan kuat yang berguna mencegah suatu kejahatan terjadi. Manusia merupakan makhluk sosial yang telah diberikan kemampuan berkomunikasi baik itu dalam lingkungannya maupun hingga meluas ke dunia melalui teknologi informasi yang semakin berkembang mengikuti zaman. 500 tahun sebelum masehi, raja Persia saat itu menempatkan para prajuritnya di setiap titik puncak dari bukit yang kemudian mereka saling berteriak guna menyalurkan informasi.¹ Memasuki zaman modern di tahun 1864 James Clark Maxweel meramalkan bahwa akan ada gelombang yang mengarungi angkasa tanpa menggunakan bantuan sarana penghantar dan kecepatannya menyerupai kecepatan cahaya walaupun tidak dapat dirasakan melalui panca indra manusia.² Dengan bantuan perusahaan General Elektrik Corporation Amerika, Reignald Fessenden sebelum terjadinya perang dunia I berhasil membuat pembangkit gelombang radio dengan kecepatan yang tinggi dan mampu mendistribusikan suara dari manusia maupun musik, kemudian di tahun

¹ Judhariskawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Judhariskawan, 2013, *Hukum Penyiaran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

1906 dilakukannya penyiaran untuk pertama kali dari kapal dengan lokasi di Massachusetts.³

Sebelum reformasi tahun 1998 informasi menjadi barang yang sangat mahal, berharga dan langka apabila ingin didapatkan. Di tahun 1998 reformasi mendorong bergeraknya bentuk informasi ke arah yang bebas dan hampir tidak mampu untuk dikendalikan.⁴ Definisi penyiaran dalam undang-undang penyiaran adalah segala bentuk kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau transmisi di darat, di antariksa, di laut yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan melalui udara, kabel dan media lain sehingga dapat diterima secara serentak maupun bersamaan oleh perangkat penerimaan siaran yang digunakan masyarakat.⁵

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi tentunya telah membawa dampak begitu besar terhadap dunia penyiaran, termasuk juga dalam penyiaran di Indonesia. Penyiaran yang berfungsi untuk menyalurkan informasi kini memiliki peran yang strategis khususnya di bidang pengembangan alam demokrasi di Indonesia. Penyiaran sudah menjadi salah satu bentuk sarana komunikasi masyarakat, pemerintah, dunia bisnis dan lembaga penyiaran khususnya.

Terjadi suatu perkembangan kehidupan pada akhir abad ke-20 untuk tingkat internasional maupun nasional, berkembang sangat pesat

³ *Ibid.*,

⁴ Maya Septiani, 2020, "Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik", Jurnal Informasi Ombudsman, Ombudsman.go.id, Februari 2020, hlm. 1.

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.

terkhusus untuk bidang perekonomian, telekomunikasi, informasi, transportasi, hukum pada umumnya serta pemberian bentuk perlindungan hukum yang semakin berkembang dan efektif mengenai hak atas kekayaan intelektual terkhusus di bidang hak cipta.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi berperan strategis terhadap pengembangan hak cipta itu sendiri, namun di sisi lain memungkinkan untuk dijadikan alat pelanggaran hukum khususnya di bidang hak cipta. Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjabarkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif oleh pencipta atau sang pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau juga memperbanyak ciptaannya, otomatis akan timbul setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan yang termuat dalam undang-undang.⁷

Berdasarkan penjabaran pasal di atas tergambar bahwa hak ekonomi termuat dalam maksud pasal tersebut yang berarti pencipta bisa memberikan haknya kepada pihak lain baik itu dalam bentuk untuk memperbanyak hasil ciptaannya maupun yang lain, tentunya melalui sebuah perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan.

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang dimiliki seorang pencipta guna memperoleh manfaat ekonomi terkait ciptaannya, meliputi hak reproduksi, hak siar, hak adaptasi, hak distribusi dan hak pertunjukan. Pemegang hak cipta diperbolehkan memberi hak ekonomi baik

⁶ Eddy Damain, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁷ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

keseluruhan ataupun sebagian.⁸ Hal tersebut telah dilakukan oleh *The Football Association Premier League Limited* sebagai pencipta karya siaran pertandingan sepak bola di Inggris yang memberi lisensi hak siar kepada PT. Global Media Visual (Mola TV) untuk menyiarkan dalam lingkup wilayah Indonesia dan Timor Leste. Dalam hal ini yang beralih yakni hak ekonomi, sedangkan hak moral dan hak cipta tetap berlaku abadi untuk pencipta.

Hak cipta timbul berkaitan dengan suatu ciptaan yang telah diwujudkan dengan nyata. Pasal 40 Ayat 1 UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjabarkan ada beberapa bentuk kategori ciptaan yang dilindungi oleh negara, salah satu diantaranya yakni karya sinematografi.⁹

Karya sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang telah dibuat menggunakan skenario serta film kartun. Dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lain yang memungkinkan pertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi ataupun media lainnya. Sinematografi adalah salah satu contoh bentuk audiovisual.

Berpacu pada definisi di atas, siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris adalah serangkaian pesan dalam bentuk gambar yang bergerak disertai suara terkait pertandingan olahraga sepak bola, maka dari itu siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris termasuk salah satu ciptaan berwujud karya sinematografi yang tentunya wajib untuk dilindungi melalui hak cipta. Perlindungan hukum menyangkut hak cipta maupun hak

⁸ Henry Soelistiyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 64-65.

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

terkait tentu tidak saja hanya dalam konteks perlindungan bagi pemilik hak cipta saja melainkan juga bagi penerima lisensi siaran.

Kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dapat menjadikan orang dengan cukup mudah mengabaikan perlindungan hak cipta yang tentunya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sepihak. Permasalahan yang sering timbul bagi pemegang hak cipta yakni terjadinya pendistribusian dan pembajakan karya yang tanpa izin pencipta. Salah satu penyebabnya dikarenakan dalam hak cipta terkandung hak ekonomi dalam artian mempunyai nilai ekonomis kemudian dapat dieksploitasi. Persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat terkhusus lagi di bidang siaran pertandingan olahraga membuat para produsen berorientasi hanya pada keuntungan saja tanpa mementingkan legalitas yang terkandung dalam setiap ciptaan yang dilindungi, seperti halnya dalam kasus yang dialami oleh PT. Global Media Visual (Mola TV) selaku pemegang lisensi hak cipta atau hak terkait perjanjian lisensi pertandingan sepak bola liga premier Inggris tahun 2019 sampai dengan 2020 untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT. Global Media Visual (Mola TV) merasa telah dirugikan atas perbuatan penggandaan fiksasi siaran tanpa izin yang dilakukan dengan maksud pembajakan, hal tersebut dilakukan oleh Imam Maulana selaku pemilik website Warung TV dan pengelola website Ganteng Stream sebagai layanan *live streaming* ilegal pertandingan sepak bola liga premier Inggris. Adapun kerugian materiil yang diperoleh PT. Global Media Visual (Mola

TV) sebesar Rp.30.896.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah). Dari serangkaian persidangan yang telah dilaksanakan di tahun 2020, Imam Maulana divonis melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta kategori hak ekonomi lembaga penyiaran dan berujung pada sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda dengan jumlah Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dapat dilihat dalam putusan dengan nomor perkara 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran (Studi Kasus : Putusan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim atas pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perkara putusan nomor 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian.

- 1) Untuk menganalisis kualifikasi pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perspektif hukum pidana.

- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim atas pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dalam perkara putusan nomor
- 3) 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

1. Muhammad Riyan Kachfi Boer (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2015 dengan judul "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Perangkat Lunak Komputer (Studi Kasus : Putusan No. 2277K/Pid/2006)".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam putusan nomor 2277K/Pid/2006?

- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan hak cipta atas perangkat lunak komputer dalam putusan nomor 2277K/Pid/2006?
 - 3) Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta dari hakim ke pencipta dalam putusan nomor 2277K/Pid/2006?
2. Anindhita Praba Kirana (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Semarang 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Media Sosial Instagram (Studi Kasus *Go Live With a Friend*)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi media sosial Instagram layanan *Go Live With a Friend* ketika pemutaran film di bioskop?
 - 2) Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta pada pengguna aplikasi media sosial Instagram layanan *Go Live With a Friend*?
3. Em. Miya BR Sembiring (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Penulisan di Aplikasi *Wattpad* Ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai penulisan menggunakan aplikasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimanakah bentuk pelanggaran dalam hal penulisan menggunakan aplikasi *Wattpad* ?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan di atas pada poin satu fokus membahas mengenai perlindungan hukum beserta pertimbangan hukum hakim dalam kasus tindak pidana hak cipta atas perangkat lunak komputer. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya. Kemudian, penelitian yang diuraikan pada poin dua membahas mengenai pengaturan pelanggaran hak cipta melalui media sosial Instagram pada saat pemutaran film di bioskop serta penegakan hukum pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya. Terakhir pada poin tiga, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan yakni fokus membahas mengenai pengaturan pelanggaran dalam hal penulisan menggunakan aplikasi ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang

penulis lakukan berfokus pada kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusannya.

F. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan salah satu sarana manusia membina, memperkuat dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁰ Penelitian hukum merupakan suatu metode yang berguna untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, doktrin hukum yang bertujuan menjawab segala isu hukum yang akan dihadapi.¹¹ Terhadap metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan serta analisis bahan hukum.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan segala bentuk penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan.¹² Di dalam bentuk penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan maupun norma yang ada di masyarakat.¹³

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yakni dengan menelaah segala regulasi dan undang-undang

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

¹³ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 12.

yang bersangkutan dengan penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana penulis menganalisis dan juga mempelajari kasus yang telah menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁴ Penulis juga menggunakan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi.¹⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni KUHPidana, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Putusan Pengadilan Nomor. 725/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

b. Bahan hukum sekunder yakni segala referensi karya ilmiah di bidang hukum¹⁶ penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel/jurnal yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini kemudian tidak lupa pula pendapat para ahli.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

¹⁵ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

¹⁶ *Ibid.*,

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap kedua bahan hukum di atas.¹⁷ Penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum Primer.

Dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, penulis juga melakukan studi dokumen berupa putusan pengadilan negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis menelusuri buku-buku, artikel dan jurnal serta maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Dilakukan dengan cara penulis menelusuri berbagai hal yang menjadi petunjuk guna memperkuat data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum.

Penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni : pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan menggunakan doktrin ilmu hukum yang berkembang. Sehingga mampu menciptakan

¹⁷ *Ibid.*,

penafsiran dan kesimpulan yang akan digunakan dalam hal menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI

PELANGGARAN HAK EKONOMI LEMBAGA PENYIARAN DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana.

1. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan terlarang dan memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar serta mengatur bagaimana tata cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Hukum pidana di Indonesia adalah hukum tertulis yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana).¹⁸ Ada dua unsur pokok dalam hukum pidana, yang pertama adalah adanya norma yakni berupa suatu larangan atau kaidah. Kemudian yang kedua adalah adanya sanksi atas pelanggaran norma tersebut yakni berupa ancaman dengan hukum pidana.¹⁹

Tujuan dari hukum pidana pada dasarnya yakni untuk menakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan juga dengan tujuan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan harapan dapat berbuat baik sehingga apabila

¹⁸ C.S.T. Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 76.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

telah dikembalikan ke lingkungannya dia dapat diterima oleh masyarakat.²⁰

Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum pidana, maka aparat penegak hukum seperti jaksa, polisi dan hakim segera bertindak untuk memutuskan maupun mengadili. Untuk beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib apabila tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan misalnya pada kasus perkosaan, perzinahan dan pencurian antar keluarga.²¹

2. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil merupakan hukum yang berisi tentang materi hukuman ataupun sanksi. Dalam KUHPidana dijelaskan bahwa hukum pidana materiil berisi uraian dan petunjuk tentang tindak pidana atau delik atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana yakni peraturan tentang syarat dan unsur dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta aturan tentang pemidanaan yakni mengatur kepada siapa saja dan bagaimana pidana tersebut dijatuhkan.²²

Hukum pidana materiil merupakan hukum yang bermuatan tentang pelanggaran dan kejahatan serta syarat untuk dapat dipidana, fungsi dari hukum pidana materiil adalah untuk menentukan perbuatan

²⁰ R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

²¹ C.S.T. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 77.

²² Andi Sofyan, 2016, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 2.

apa yang dapat dijatuhi pidana, siapa yang dapat dijatuhi pidana dan apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku.²³

3. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil merupakan seperangkat aturan atau norma yang menjadi dasar atau pedoman untuk aparat penegak yakni jaksa, polisi dan hakim yang dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.²⁴ Sumber hukum dari hukum pidana formil adalah Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), UURI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UURI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UURI Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam peraturan-peraturan tersebut diberbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.²⁵

B. Pelanggaran.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa "Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan tentunya berkaitan dengan hukum dalam artian tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum, pelanggaran biasa dikenal dengan istilah

²³ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016 *Pengantar Hukum Pidana*, Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 6.

²⁵ Ketut Mertha (dkk), 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Hal. 14.

overtredingen".²⁶ Pendapat lain oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa "Pelanggaran merupakan perbuatan tidak mentaati keharusan yang telah ditentukan penguasa negara atau biasa dikenal dengan *politis-on recht*".²⁷

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, perihal tindak pidana terbagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang pada hakekatnya tidak ada perbedaan tegas dikarenakan keduanya sama-sama delik. Memorie Van Toelichting berpendapat bahwa pembagian tindak pidana berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang.²⁸ Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri ataupun sifat. Suatu perbuatan tergolong delik hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan asas ukum yang telah ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas dari apakah asas tersebut dicantumkan maupun tidak dalam undang-undang.

KUHPidana membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan termuat dalam Buku II KUHPidana dan pelanggaran termuat dalam Buku III KUHPidana yang kemudian dibedakan secara prinsip yakni :

- a. Kejahatan dari segi sanksinya lebih berat dibandingkan pelanggaran yakni berupa penjara dalam waktu yang lebih lama

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*

²⁷ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40

²⁸ Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, hlm. 86.

- b. Percobaan melakukan kejahatan akan dihukum, sedangkan untuk melakukan percobaan pelanggaran tidak akan dihukum
- c. Tenggang waktu daluarsa untuk kejahatan lebih lama dibandingkan pelanggaran.

Adapun untuk unsur-unsur terhadap pelanggaran yakni adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

C. Pelanggaran Hak Cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengutipan, pengambilan, perbanyakan, perekaman, maupun pengumuman seluruh atau sebagian dari ciptaan orang lain dengan bentuk apapun yang tentunya tanpa izin dari sang pemegang hak atau sang pencipta, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana yang termuat dalam Undang-undang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi dua jenis, bentuk yang pertama yakni mengutip ciptaan orang lain kemudian dimasukkan dalam ciptaan sendiri yang seolah-olah ciptaan sendiri atau juga dengan mengakui ciptaan orang lain seolah itu merupakan ciptaan sendiri. Bentuk yang kedua yakni mengambil ciptaan orang lain dengan tujuan untuk diperbanyak dan diumumkan sebagaimana aslinya tanpa ada perubahan isi, perekam/penerbit, pencipta. Perbuatan bentuk kedua ini dikategorikan pembajakan yang dimana banyak terjadi pada ciptaan rekaman, buku,

audio seperti kaset sebuah lagu dan gambar dan sebagainya.²⁹ Dalam literatur berbeda, hak cipta terbagi atas tiga bentuk, seperti:³⁰

- a. Pelanggaran langsung, dapat berupa tindakan memproduksi kembali dengan menirukan karya asli atau menyiarkan suara karya ciptaan tidak sesuai dengan ciptaan yang asli. Walaupun hanya sebagian kecil akan tetapi apabila merupakan ciri khas dari suatu ciptaan maka tetap termasuk pelanggaran secara langsung.
- b. Pelanggaran atas dasar kewenangan, tidak dipermasalahkan pelanggarannya akan tetapi memfokuskan kepada siapa yang akan bertanggung gugat karena pada dasarnya hal ini berguna untuk meyakinkan bahwa pemegang hak akan mendapatkan kompensasi.
- c. Pelanggaran tidak langsung, dilakukan dengan cara memberikan fasilitas dan mendukung terjadinya pelanggaran.

Terdapat dua golongan pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Pertama, pelaku utama adalah perseorangan yang dengan sengaja melanggar hak cipta atau melanggar larangan undang-undang. Termasuk pelaku utama ini adalah penerbit, pembajak, penjiplak, dan pencetak. Kedua, pelaku pembantu adalah pihak-pihak yang menyiarkan, memamerkan atau menjual kepada umum setiap ciptaan yang diketahuinya melanggar hak cipta atau melanggar larangan UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Termasuk pelaku pembantu ini adalah penyiar, penyelenggara pameran, penjual, dan pengedar yang menyewakan setiap ciptaan hasil

²⁹ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu", *Lex Privatum*, Vol. 1, Nomor 2 April-Juni 2013, hlm. 48.

³⁰ Lucia Ursula Rotinsulu, "Penegakan Hukum atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Crimen*, Vol. 5, Nomor 3, Maret 2016, hlm. 16.

kejahatan/pelanggaran hak cipta atau larangan yang diatur oleh undang-undang.³¹

Dalam Pasal 118 UURI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan dua macam bentuk tindakan, yang pertama melakukan pelanggaran hak ekonomi tanpa izin melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk penggunaan secara komersial maka ancaman hukuman pada tindakan ini yakni pidana penjara maksimal empat tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Sedangkan bentuk yang kedua adalah apabila tanpa izin melakukan tindakan penggandaan fiksasi siaran dengan tujuan untuk pembajakan maka ancaman hukumannya yakni pidana penjara maksimal 10 tahun dan atau pidana denda maksimal Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).³²

d. Hak Ekonomi.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta atau pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karya atau hasil ciptaannya. Sejatinya hak cipta termasuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang sebagaimana halnya pada paten, merek, rahasia dagang dan desain industri. Di Indonesia masalah hak cipta diperkenalkan di tahun 1912 yakni saat diundangkannya *Auteurswet* yang berlaku pada 23 September 1912.³³ Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan

³¹ *Ibid.*,

³² Pasal 118, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 56.

intelektual namun berbeda dengan yang lain, sebuah konsep yang telah diadopsi dari bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual internasional yang disebut *copyright* dan diartikan sebagai hak untuk menyalin. Akan tetapi pandangan Tim Lindsey dalam menerjemahkan *copyright* ke bentuk bahasa Indonesia sebagai suatu hak cipta yang berartikan hak untuk menciptakan merupakan sebuah kekeliruan, yang lebih tepat adalah hak menyalin. Hak ini membuat pencipta punya kewenangan untuk menggunakan ciptaannya dan mengontrol dan pada dasarnya berguna mencegah penyalinan karya tanpa izin oleh pihak lain.³⁴

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. dalam Kongres Kebudayaan Bandung pada tahun 1951, saran tersebut diterima sebagai pengganti hak pengarang karena cakupannya dianggap tidak luas. Hak pengarang tersebut merupakan hasil terjemahan dari bahasa belanda *Auteurs Rechts*.³⁵ Hak cipta secara internasional mempunyai banyak definisi dan masing-masing berbeda, akan tetapi pada dasarnya secara esensial memiliki pengertian yang sama yakni hak tersendiri untuk sang pencipta maupun penerima hak atas karya seni dan sastra.³⁶

Hak cipta termasuk salah satu bagian dari beberapa cabang Hak Kekayaan Intelektual, ensiklopedia mengartikan hak cipta sebagai suatu

³⁴ Tim Lindsey, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm. 6.

³⁵ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982 : Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta. Hlm. 3.

³⁶ Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 27.

hak eksklusif pemegang hak cipta yang berguna untuk mengatur, membatasi penggandaan tidak sah. Hak cipta merupakan hal penting yang wajib diketahui para pencipta agar dapat memperoleh bukti atas karya ciptaannya.³⁷

Purwosutjipto berpandangan bahwa hak cipta merupakan suatu hak untuk memperbanyak dan mengumumkan hasil ciptaannya. Dalam hal ini yang dimaksud mengumumkan yakni penyuaran, pembacaan, penyebaran, penyiaran atas suatu ciptaan dengan penggunaan alat tertentu sehingga membuat ciptaan dapat dilihat maupun dibaca oleh orang lain.³⁸

UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat 1 menjabarkan tentang definisi hak cipta yakni merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul dengan otomatis melalui prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan telah diwujudkan secara nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prinsip universal, perlingkungan terhadap hak cipta internasional tidak mewajibkan untuk setiap pendaftaran bagi penciptaan kepada suatu lembaga di satu negara tertentu. Doktrin universal digunakan untuk melindungi hak cipta setelah dibuat telah mendapatkan perlindungan hukum dan dapat didengar, dilihat maupun diketahui oleh pihak lain. Prinsip inilah yang disebut prinsip deklaratif yang diartikan

³⁷ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 67.

³⁸ Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 114.

sebagai ekspresi penciptaan yang dilindungi sejak dipublikasikan untuk pertama kali.³⁹ Dalam undang-undang ini pembatasan yang dimaksud itu semata dengan tujuan untuk tidak menggunakan hak sewenang-wenang dalam setiap penggunaan ataupun badan hukum, dalam penggunaan hak cipta yang harus diperhatikan yakni hal itu tidak merugikan kepentingan umum.⁴⁰

Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang melahirkan ciptaan didasari atas keahlian, imajinasi, pikiran, keterampilan yang disalurkan ke bentuk yang bersifat pribadi dan khas. Sedangkan ciptaan merupakan hasil dari karya sang pencipta dengan keasliannya dalam ilmu pengetahuan dan seni.⁴¹ Pencipta dianjurkan untuk mendaftarkan ciptaannya dikarenakan surat dari pendaftaran ciptaan tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika di kemudian hari ada sengketa mengenai hasil ciptaannya.⁴²

Hauturuk berpendapat terdapat dua unsur penting dalam kandungan definisi hak cipta dalam UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:⁴³

1. Hak ekonomi, dapat dipindahkan atau dialikan ke pihak lain.

³⁹ Yati Nurhayati, 2019, *Pergeseran Delik Pelanggaran Hak Cipta Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, hlm. 27.

⁴⁰ O.K. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

⁴¹ Abdul R. Saliman dkk, 2013, *Hukum Bisnis dan Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 157.

⁴² Eddy Pelupessy, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual*, Intelegensia Media, Malang, hlm. 11.

⁴³ *Loc.cit.*, hlm. 60.

2. Hak moral, dalam keadaan bagaimanapun dan juga dalam jalan apapun tidak dapat ditinggalkan (mencantumkan nama, mengumumkan karyanya, mempertahankan keutuhan cerita dan menetapkan judulnya).

Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dari suatu ciptaan. Perspektif ekonomi, manfaat yang dirasakan atau diperoleh dari hasil ciptaan semakin besar maka akan semakin besar juga nilai dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan, atau mengumumkan ciptaan adalah tindakan yang berdasar pada pertimbangan komersial semata artinya kegiatan itu juga termasuk hak sang pencipta.⁴⁴ Dalam Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan:⁴⁵

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak moral merupakan hak yang secara pribadi melekat di dalam diri pencipta untuk:⁴⁶

⁴⁴ Harsoso dkk, "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta", Sosial Justitia, Vol 1, Nomor 1 Juli 2017, hlm. 56.

⁴⁵ Pasal 9 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴⁶ Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- a. Tetap mencantumkan ataupun tidak mencantumkan namanya dalam salinan sehubungan dengan pemakaian karya ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan ataupun hal yang bersifat merugikan kehormatan diri maupun reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan apabila pencipta masih hidup, namun pelaksanaan haknya dapat dialihkan dengan wasiat ataupun sebab lain yang tentunya harus sesuai dengan regulasi yang berlaku apabila pencipta telah meninggal dunia.

Keaslian terhadap suatu karya adalah hal yang esensial dalam perlindungan hukum hak cipta, harus benar merupakan hasil karya orang yang mengakui ciptaan tersebut sebagai karyanya.⁴⁷ Terkait ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terjabarkan dalam Pasal 4 Ayat 1 yang mencakupi ciptaan dalam bidang seni, ilmu pengetahuan dan juga sastra, terdiri dari:⁴⁸

- a. Buku, pamflet, perwajahan suatu karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau juga kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

⁴⁷ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 1.

⁴⁸ Pasal 40 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan juga karya lain yang dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik itu dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program komputer.

Perlindungan yang dijabarkan di atas merupakan perlindungan terhadap suatu ciptaan yang belum dilakukan atau tidak dilakukan pengumuman namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memberi kemungkinan penggandaan atas ciptaan itu. Bentuk perlindungan tersebut tidak diberikan untuk ide ataupun gagasan dikarenakan ciptaan harus berwujud atau telah diekspresikan ke dalam bentuk yang nyata dalam budang seni, ilmu pengetahuan dan juga sastra.⁴⁹

Secara internasional hak terkait umumnya dikenal dengan istilah *neighboring rights, rights related to*, atau juga dikenal dengan istilah *neighboring on copyright* yang di dalamnya termuat 3 hak yakni sebagai berikut:⁵⁰

- 1) *The arts of performing artists in their performances*, hak penampilan artis atas tampilannya;

⁴⁹ Monika Suhayati, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Negara Hukum, P3DI, Vol. 5 Nomor 2, November 2014, hlm. 211.

⁵⁰ H. OK. Saidin, *Op.cit.* hlm 133.

- 2) *The rights producers of phonograms in their phonograms*, hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut;
- 3) *The rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts*, hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio maupun televisi.

Hak terkait merupakan hak berkaitan dengan hak cipta dan merupakan hak eksklusif terhadap pelaku produser fonogram, pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran.⁵¹ Hak terkait merupakan hak eksklusif yang terdiri dari :⁵²

- A. Hak moral pelaku pertunjukan, adalah hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Misalnya : pencantuman nama, tidak dilakukan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau segala yang merugikan kehormatan diri pencipta.
- B. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, adalah hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : penyiaran, fiksasi pertunjukan yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dalam bentuk apapun, pendistribusian, penyewaan atas fiksasi pertunjukan kepada publik, penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- C. Hak ekonomi produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan: penggandaan atas fonogram dengan cara apapun, pendistribusian atas fonogram yang asli maupun salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- D. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran.

Secara internasional hak terkait diatur dalam *Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and*

⁵¹ Pasal 1, angka 5, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵² Pasal 20-25, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Broadcasting Organisations 1961. Pembentukan konvensi ini tidak lain dalam rangka kepentingan untuk memajukan perlindungan hak cipta untuk seluruh dunia yang dikhususkan untuk perlindungan hukum internasional terhadap siapa saja yang mempunyai hak yang tergolong dalam hak terkait dan sampai sekarang ini hanya terdiri dari tiga kelompok dan masing-masing punya hak sendiri, seperti produser rekaman, artis pelaku serta lembaga penyiaran. Konvensi internasional berikutnya yakni *Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971*, dalam konvensi ini hal yang ditetapkan adalah suatu kewajiban terhadap setiap negara yang termasuk peserta konvensi ini agar melindungi produser rekaman suara yang merupakan warga negara dari negara peserta lainnya terhadap pembuatan duplikasi tanpa persetujuan produser. Konvensi internasional berikutnya adalah *WIPO Performances and Phonogram Treaty 1996* (WPPT). WPPT lahir tahun 1996 dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2002, kemudian Indonesia meratifikasi WPPT di tahun 2004 dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Pelindungan hukum ini tidak lain merupakan bagian pengaturan umum hak cipta sehingga menjadi suatu hukum *Lex Specialis* dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hak terkait.⁵³

⁵³ Eddy Damian, *Op.cit.* hlm. 66-71.

E. Lembaga Penyiaran.

1. Pengertian Lembaga Penyiaran.

Pengertian penyiaran dalam Undang-undang Hak Cipta adalah pentransmisi suatu karya ciptaan atau produk hak terkait yang tanpa kabel sehingga mampu diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari lokasi transmisi.⁵⁴ Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil, merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebangsaan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pembangunan masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.⁵⁵ Penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran, adapun untuk pengertian lembaga penyiaran adalah sebagai penyelenggara penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas maupun berlangganan yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁵⁴ Pasal 1, Angka 15 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁵ Pasal 2-3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

yang berlaku.⁵⁶ Dapat disimpulkan bahwa lembaga penyiaran sama saja dengan lembaga penyelenggaraan penyiaran.⁵⁷

2. Jenis - Jenis Lembaga Penyiaran.

Dalam UURI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran terdapat 4 jenis lembaga penyiaran, yakni:⁵⁸

- a. Lembaga Penyiaran Publik, merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh negara kemudian bersifat netral, independen, tidak komersial serta berguna untuk memberikan layanan terhadap kepentingan masyarakat. Seperti : Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia.
- b. Lembaga Penyiaran Swasta, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia dan bersifat komersial serta bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio ataupun televisi.
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang didirikan oleh komunitas tertentu kemudian bersifat tidak komersial dan independen dengan daya pancar yang rendah, jangkauan luas wilayah juga terbatas dan hanya untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan kemudian wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggara penyiaran berlangganan.

D. Analisis Permasalahan Tentang Kualifikasi Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Setelah membaca literatur dan peraturan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka penulis menjabarkan bahwa jika ada oknum yang melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta maka ketentuan yang berlaku yakni UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁵⁶ Pasal 1, Angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵⁷ Morissan, 2008, *Manajemen Media Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 81-86.

⁵⁸ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Cipta saja. Ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut telah mengakomodasi pengaturan dalam konvensi internasional yang terdapat dalam Konvensi Roma 1961. Berikut merupakan penjabaran Pasal terkait pelanggaran hak ekonomi dalam UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

Pasal 112 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000.”

Pasal 113 menyebutkan :

- 1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- 2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
- 3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 114 menyebutkan :

“Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00”

Pasal 115 menyebutkan :

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan 45 untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.”

Pasal 116 menyebutkan :

- 1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- 2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- 3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 117 menyebutkan :

- 1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).”
- 2) “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a,b dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 menyebutkan :

- 1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00”
- 2) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00”

Selanjutnya penulis akan menguraikan setiap unsur Pasal yang memuat tentang pelanggaran hak ekonomi dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut :

NO	PASAL	UNSUR
1	112	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menghilangkan, merusak, mengubah informasi manajemen dan elektronik serta sarana kontrol teknologi hak cipta
2	113 ayat 1	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menyewakan ciptaan iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	113 ayat 2	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa izin iii. Menerjemahkan, mengaransemen, komunikasi ciptaan dan melakukan pertunjukan iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	113 ayat 3	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa izin iii. Menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan dan mengumumkan hasil ciptaan ataupun salinan iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	113 ayat 4	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Memenuhi unsur dalam ayat 3 iii. Dilakukan dalam bentuk pembajakan
3	114	<ol style="list-style-type: none"> i. Setiap orang

		<ul style="list-style-type: none"> ii. Dengan sengaja dan mengetahui iii. Membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta pada tempat yang dikelolanya
4	115	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan hasil potret guna kepentingan iklan
5	116 ayat 1	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menyewakan fiksasi atau salinan pertunjukan kepada publik iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	116 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menyiarkan dan menyediakan fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	116 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Tanpa hak iii. Menggandakan dan mendistribusikan fiksasi pertunjukan iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	116 ayat 4	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Memenuhi unsur pada ayat 3 iii. Dilakukan dalam bentuk pembajakan
6	117 ayat 1	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Dengan sengaja dan tanpa hak iii. Menyewakan salinan fonogram kepada publik iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	117 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Dengan sengaja dan tanpa hak iii. Menggandakan, mendistribusikan, menyediakan dalam bentuk apapun fonogram asli ataupun salinan iv. Dengan maksud untuk dapat diakses publik v. Dengan untuk penggunaan komersial
	117 ayat 3	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Memenuhi unsur pada ayat 2 iii. Dilakukan dalam bentuk pembajakan
7	118 ayat 1	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Dengan sengaja dan tanpa hak iii. Menyiarkan ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, menggandakan fiksasi siaran iv. Dengan untuk penggunaan komersial
	118 ayat 2	<ul style="list-style-type: none"> i. Setiap orang ii. Menggandakan fiksasi siaran

		iii. Dengan untuk penggunaan komersial iv. Dilakukan dalam bentuk pembajakan
--	--	---

Pasal 112 memberikan rumusan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hasil ciptaan dari sang pencipta seperti menghilangkan, mengubah ataupun merusak informasi manajemen dan elektronik serta sarana kontrol teknologi ciptaan secara komersial maka dianggap telah melanggar hak ekonomi dari pencipta sehingga diancam hukuman pidana penjara maksimal dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

Pasal 113 menjabarkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki hak selayaknya pencipta untuk menggunakan secara komersial ciptaan dengan cara menyewakan, menerjemahkan, mengaransemen, mempertunjukkan, menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, mengumumkan ciptaan atau salinannya maka dapat dipidana dengan ketentuan pidana penjara minimal satu tahun sampai maksimal empat tahun dan/atau pidana denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kemudian apabila perbuatan penerbitan, penggandaan, pendistribusian dan pengumuman ciptaan atau salinannya dilakukan dengan tujuan pembajakan maka akan beri sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp. 4.000.000.000.00. (empat miliar rupiah)

Pada Pasal 114 menjabarkan bahwa larangan untuk mengelola tempat perdagangan apabila dengan sengaja mengetahui dan membiarkan penjualan serta penggandaan produk palsu atau produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Pasal ini mengatur sanksi pidana untuk pelaku yakni dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tanpa adanya pidana penjara.

Pasal 115 memuat tentang hak ekonomi atas potret. Segala perbuatan tanpa hak menggunakan secara komersial hasil ciptaan pencipta yakni dengan cara menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan atas potret dengan tujuan untuk kepentingan pengiklanan baik itu melalui media elektronik maupun non elektronik, kemudian apabila ada oknum yang melakukan maka akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana denda saja dengan nominal paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Penjabaran pada Pasal 116 yakni memuat tentang hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pelanggaran hak ekonomi dengan bentuk tindakan penyewaan fiksasi pertunjukan atau salinan publik guna tujuan komersial, baik itu fiksasi yang difiksasikan kembali maupun fiksasi yang belum difiksasi dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik. Fiksasi merupakan perekaman suara yang dapat dilihat, didengar, digandakan ataupun dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Ketentuan sanksi bagi oknum yang melakukan pelanggaran pada Pasal

ini yakni pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal empat tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kemudian apabila ciptaan digandakan dan didistribusikan tanpa izin pencipta dengan maksud untuk pembajakan maka pelaku akan ditindak dengan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

Penjabaran pada Pasal 117 ini memuat tentang hak ekonomi produser fonogram. Larangan melanggar hak ekonomi dengan cara melakukan penyewaan, penggandaan, pendistribusian dan penyediaan salinan fonogram untuk kepentingan komersial. Fonogram merupakan fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representasi suara. Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yakni pidana penjara minimal satu tahun sampai dengan maksimal empat tahun dan/atau pidana denda minimal Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kemudian apabila tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan pembajakan maka akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 ini menjabarkan tentang pelanggaran hak ekonomi pada lembaga penyiaran dengan bentuk tindakan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan penggandaan fiksasi siaran tanpa

izin untuk kepentingan komersial dan pada ayat kedua menjabarkan bentuk tindakan tersebut dilakukan dengan cara membajak karya. Pasal 118 inilah yang menjadi acuan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang penulis teliti. Berkaitan dengan Pasal yang penulis jabarkan di atas mulai dari Pasal 112 sampai dengan Pasal 118 Undang-undang Hak Cipta menegaskan tindakan tersebut merupakan delik aduan, yang dimana pihak berwenang dalam penanganan kasus hanya dapat bertindak apabila ada pihak yang melaporkan. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari korban, korban dapat mencabut laporannya apabila telah terjadi suatu perdamaian. Selain muatan sanksi pidana dalam Undang-undang Hak Cipta ini juga memuat terkait rumusan Pasal yang dibuat sebagai bentuk *restorative justice system* sehingga untuk korban pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta tentunya dapat memperoleh kembali haknya yang telah dirampas, hal tersebut termuat dalam Pasal 96 yang mengatur tentang korban yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak untuk memperoleh ganti rugi dan hal tersebut diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang dibayarkan paling lama enam bulan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Diadakannya suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum salah satunya dikarenakan disebabkan oleh adanya hal yang menimbulkan kerugian moral maupun materil terhadap suatu pihak,

tujuannya tidak lain perlindungan terhadap masyarakat atau komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apapun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu. Terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta melainkan juga merugikan perekonomian pada umumnya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pelaku pelanggaran selain dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana. Undang-undang ini menyediakan dua sarana hukum yang dapat dioergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran yakni melalui sarana instrumen hukum pidana dan perdata, bahkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan dengan cara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 ayat 1. Pengajuan tuntutan pelanggaran hak ekonomi dalam konteks pidana telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Semula tindak pidana dalam hak cipta ini merupakan delik biasa tetapi kemudian telah dirubah menjadi delik aduan yakni dalam Pasal 120. Dengan berubahnya menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan dengan adanya suatu aduan dari sang pencipta atau pemegang hak cipta yang tentunya telah dirugikan, sehingga menurut penulis penegakannya kurang efektif. Selain

itu dari segi ancaman pidananya terlalu ringan sehingga menurut penulis kurang mampu untuk menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak ekonomi khususnya pada lembaga penyiaran.

UURI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat secara rinci segala jenis tindak pidana hak cipta bagian pelanggaran hak ekonomi, merumuskan ketentuan ancaman pidana dan juga denda. Kemudian mengadakan ketentuan mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak ekonomi terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial yang dilakukan tanpa izin dan tentunya melawan hukum.